



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR 0051/KPTS/DISDIK/2015

**TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN KURSUS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG**

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan kursus pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat dari :

Iuan / Nyonya : CUN KUANG

Selaku pimpinan / pemilik / penyelenggara kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

Nama Kursus : LKP CEMERLANG

**Nomor : 005/LKP-C/IV/2015
Tanggal 22 April 2015**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti kami kepada kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan

b. Bahwa izin penyelenggara pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang.

3. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 134/M/2010 Tahun 2011 tentang Satuan Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
P e r t a m a : Memberi izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat:
- Nama Lembaga : **LKP CEMERLANG**
- Nilek : -
- Jenis Kursus : Bimbingan Belajar
- Kode Nilek : 19
- A l a m a t : Jalan Ir. Sutami No 58 RT. 05 RW. V
- Kelurahan : Tanjungpinang Timur
- Kecamatan : Bukit Bestari
- K o t a : Tanjungpinang
- Pimpinan : **CUN KUANG**
- Pemilik/Penyelenggara : **CUN KUANG**
- K e d u a : Izin penyelenggaraan kursus ini berlaku terhitung mulai tanggal :
28 April 2015 s.d 28 April 2019
- K e t i g a : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal yang
di selenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat
memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan
kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang
ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum
izin ini berakhir.
- K e e m p a t : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- K e l i m a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TANJUNGPINANG
PADA TANGGAL : 28 APRIL 2015



Tembusan keputusan ini dikirimkan Kepada Yth.:

1. Walikota Tanjungpinang
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta Tel (0771) 25171 Tanjungpinang

Surat Keputusan Nomor: 142-1/KPTS/DISDIK/2015 Tanggal 28 April 2015

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang, dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan, dengan ini memberikan izin menyelenggarakan kursus kepada:

Nama Lembaga : LKP CEMERLANG
Nilek : -
A l a m a t : JALAN IR.SUTAMI NO 58 RT .05 RW. V
KELURAHAN : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : BUKIT BESTARI
KOTA TANJUNGPINANG
Jenis Kursus : BIMBINGAN BELAJAR
Kode Kursus : 19
Pimpinan Lembaga : CUN KUANG
Pemilik/Penyelenggara : CUN KUANG

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan, maka izin penyelenggaraan kursus ini berlaku terhitung mulai tanggal: **28 April 2015 s.d 28 April 2019**



Tanjungpinang, 28 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Tanjungpinang



Ag. M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19620512 199203 1 007